

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Materi Ketentuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jakarta, 23 Oktober 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan Pengujian UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Rabu (23/10). Sidang akan digelar pada pukul 10.00 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 45/PUU-XVII/2019. Permohonan yang diajukan oleh Supriyono dengan norma yang diuji, yaitu

UU 14/2008

Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pada sidang perdana, Kamis (12/9), Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal UU *a quo* telah menghalangi haknya untuk mendapatkan informasi dan menimbulkan multitafsir mengenai kapan informasi tersebut dapat diperoleh oleh masyarakat dan berapa lama penentuan waktu penyelesaian sengketa informasi publik. Kejadian tersebut bermula dari permohonan yang diajukan Pemohon ke beberapa lembaga negara diantaranya Bank Indonesia terkait permintaan informasi Peraturan Dewan Gubernur, Ombudsman RI terkait permintaan informasi Penjelasan dan Peraturan seputar Standar Layanan Informasi Publik, Hak Imunitas, Peraturan ORI tentang *whistle blowing system*, serta seputar penanganan aduan Pemohon, dan Presiden RI terkait Hasil Perkembangan Aduan. Namun, ketiga permintaan informasi tersebut tidak diberikan ataupun tidak ada tanggapannya lebih lanjut oleh lembaga negara terkait.

Pemohon mendalilkan bila frasa "...setelah..." pada Pasal 38 ayat (1) UU *a quo* memiliki perlakuan adanya waktu tunggu bagi Pemohon yang tidak bisa ditentukan kepastiannya atas tindak lanjut dari Pihak yang dimintai informasi untuk memberikan informasi sebagaimana diminta oleh Pemohon. Selain itu, frasa "...dapat..." pada UU a quo bersifat multi tafsir dan sangat berpotensi memunculkan kekeliruan tafsir yaitu perlakuan "diusahakan" untuk Pihak yang dimintai informasi sehingga menghilangkan ketegasan pada norma perintah yang terkandung dalam Pasal UU *a quo*. Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata untuk menentukan hari pertama berlaku kewajiban sejak syarat permohonan formil terpenuhi dan tercatat dalam buku registrasi perkara Informasi.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam nasihatnya menyampaikan bahwa permasalahan yang diuraikan Pemohon lebih mengarah pada implementasi sebuah norma yang dijalankan suatu institusi. Menurut Suhartoyo, apabila Pemohon tetap memilih kata "setelah" dihilangkan maka apakah yakin dengan kepastian hukum yang diharapkan. Karena, sambung Suhartoyo, kata "setelah" tersebut dapat saja bermakna pelaksanaan pemeriksaan perkara yang telah teregistrasi tersebut dilaksanakan setelah hari-hari berikutnya. Sedangkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menilai, permohonan Pemohon belum jelas kedudukan hukumnya serta apabila permintaan Pemohon agar MK menghilangkan atau mengubah kata "setelah" dan kata "dapat" pada UU tersebut, dikhawatirkan dapat mengubah makna dari norma tersebut. Sementara, menurut Hakim konstitusi Enny perkara yang diajukan Pemohon merupakan kasus konkret dan bukan permasalahan konstitusionalitas norma. (Sri P./A.L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.